



**P U T U S A N**  
**Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Wonogiri**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : **Ismadianto Bin Tino.**  
Tempat lahir : Wonogiri.  
Umur/tgl.lahir : 42 Tahun / 01 April 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Karangtalun, Rt.01/04, Ds.Pokoh Kidul,  
Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 19 Maret 2021;

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng, tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng, tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 22, Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di  
Persidangan;

Memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa ISMADIANTO Bin TINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa ISMADIANTO Bin TINO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Handphone Realme warna hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya **terdakwa ISMADIANTO Bin TINO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengajukan pembelaan, melainkan mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, kemudian memohon hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnyanya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa **ISMADIANTO Bin TINO** pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Maret 2021 bertempat di Karangtalun, Rt. 01/ 04, Ds. Pokoh Kidul, Kec.Wonogiri, Kab. Wonogiri atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata*

Hal. 2 dari 22, Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 antara pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib bertempat di rumah kediaman terdakwa di Karangtalun, RT. 01/ 04, Ds. Pokoh Kidul, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel dengan taruhan uang.
- Permainan judi togel tersebut adalah orang /pemasang menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan taruhan uang paling kecil Rp 1000; (seribu rupiah) dan paling besar tidak terbatas, Apabila pemasang 2 (dua) angka yang tepat yang dinyatakan oleh bandar maka ia akan mendapatkan uang dari bandar sebesar 70 (tujuh puluh) kali lipat dari uang taruhan yang dipasangnya, apabila pemasang taruhan menebak 3 (tiga) angka tepat yang dinyatakan oleh bandar maka ia akan mendapatkan uang dari bandar sebesar 400 (empat ratus) kali lipat dari besar uang taruhan yang di pasangnya, apabila pemasang taruhan menebak 4 (empat) angka tepat dengan yang dinyatakan oleh bandar maka ia akan mendapat uang dari bandar sebesar 3000 (tiga ribu) kali lipat dari uang taruhan yang dipasangnya. Apabila tebakan angka dari pemasang tidak tepat maka uang taruhannya diambil bandar.
- Bahwa sampai sekira pukul 20.30 Wib terdakwa telah menerima pemasangan angka tebakan dari :
  1. Sdr. KARMAN angka tebakan 2003,003,05,50,06,70, dengan besar uang taruhan masing-masing angka tebakan Rp. 2000; (dua ribu rupiah) dan angka tebakan 03 dengan uang taruhan Rp.3000; (tiga ribu rupiah), sehingga jumlah uang taruhannya Rp. 15.000; (lima belas ribu rupiah)
  2. Sdr. ARIS angka tebakan 8136, 136, 185, 36, 85, 28, 81, dengan besar uang taruhan masing-masing Rp.2000;(dua ribu rupiah) sehingga jumlah uang taruhannya Rp. 14.000; (empat belas ribu rupiah)
  3. Sdr. WANTO angka tebakan 314,338,383,14, 38, 83,41, dengan besar uang taruhan masing-masing Rp.3000;(tiga ribu rupiah) sehingga jumlah uang taruhannya Rp. 21.000;( dua puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa angka-angka tebakan pemasang tersebut telah terdakwa sampaikan kepada bandar saksi RAIS CAHYONO, yang beralamat di Bulusari, Desa Bulusulur, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri sekitar pukul 21.30 Wib melalui WhatsApp menggunakan Handphone Merk Realmei warna hitam nomor simcard 089669220549.

Hal. 3 dari 22, Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Hp merk Realme 2 warna hitam Nomor Simcard 089669220549;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan menghadapi Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Ari Hartanto**, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ISMADIANTO karena melakukan permainan judi online jenis togel;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, sekira pukul 22.03 Wib di rumah Terdakwa ISMADIANTO yang beralamat di Karangtalun Rt. 01/04, Desa Pokoh Kidul, Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa ISMADIANTO Saksi lakukan bersama dengan team yakni BRIPKA NURUL ARIFIN, BRIGADIR EKO BUDI, BRIGADIR HAFIT ROSADI, BRIPTU AGUNG WIRANTO dan BRIPTU ANDRIYANTO;
- Bahwa perjudian online jenis togel dilakukan tepatnya di rumah Terdakwa ISMADIANTO;
- Bahwa pada waktu penangkapan yang di tempat perjudian adalah adalah Sdr.RAIS CAHYOKO, Sdr.RIYANTO dan Terdakwa ISMADIANTO;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya adalah perjudian jenis Togel Online;

Hal. 4 dari 22, Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. RIYANTO dan Terdakwa ISMADIANTO berperan sebagai tambang/penjual nomor judi togel online, Sdr.RAIS CAHYOKO berperan sebagai Bandar;
- Bahwa permainan judi togel online tersebut menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Sdr RIYANTO sedang berada di rumah dan menerima pembelian togel dari seseorang melalui Whatsapp lalu Saksi bersama tim mengecek handphone Sdr RIYANTO lalu Saksi lakukan penangkapan.dari hasil introgasi terhadap Sdr RIYANTO pembelian togel online dikirim melalui Whatsapp kepada Sdr.RAIS CAHYOKO (Bandar), berdasarkan pengakuan Sdr RIYANTO Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAIS CAHYOKO di Gedung Bulutangkis Bulusulur, Kabupaten Wonogiri, dan Handphone milik Sdr. RAIS CAHYOKO dicek ternyata pada saat membuka hpnya mendapat pesan Whatsapp baru masuk dengan isi pesan rekapan nomor togel, lalu Saksi menanyakan siapa nama yang mengirim rekapan tersebut dan Bernama Terdakwa ISMADIANTO (Tambang) dengan alamat Karangtalun Rt.01 Rw.04, Kel/Ds.Pokoh Kidul, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya bersama tim langsung bergegas ke rumah Terdakwa ISMADIANTO dan melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. RAIS CAHYOKO adalah 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 085290215270 yang berisi pembelian nomor judi togel, barang bukti yang disita dari Sdr RIYANTO adalah 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru dan uang tunai penjualan judi togel sejumlah Rp.100.000.-(Seratus Ribu Rupiah), sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa ISMADIANTO adalah 1 (satu) buah Handphone merk Realmei warna hitam dengan nomor simcard 089669220549;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 pukul 21.00 Wib, Anggota Sat Reskrim mendapat informasi dari Masyarakat, di wilayah Wonogiri Kota masih marak perjudian togel, dasar infromasi tersebut Tim Resmob yang terdiri Saksi sendiri, BRIPKA ARIFIN, BRIGADIR EKO BUDI, BRIGADIR HAFID ROSADI, BRIPTU AGUNG WIRANTO dan BRIPTU ANDRI YANTO melakukan penyidikan, ternyata benar di Dusun Jatibedug Rt.01 Rw.07, Desa Purworejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, ada perjudian jenis togel online, dan pukul 21.30 Wib berhasil menangkap

Hal. 5 dari 22, Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr RIYANTO (sebagai tambang) di rumahnya sedang menerima pembelian togel dari seseorang melalui whatsapp, dari hasil interogasi Sdr RIYANTO, pembelian togel tersebut dikirim whatsapp kepada Sdr. RAIS CAHYOKO (sebagai bandar), lalu menangkap Sdr. RAIS CAHYOKO di Gedung Bulutangkis Bulusulur, Kabupaten Wonogiri dan melakukan pengecekan handphone miliknya, ternyata baru ada pesanan masuk yang isinya rekapan togel, kemudian ditanyakan pengirimnya adalah Sdr. Terdakwa ISMADIANTO (sebagai tambang) beralamat di Karangtalun Rt.01 Rw.04, Kel/Desa.Pokoh Kidul, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan Saksi langsung bergegas ke rumah Terdakwa ISMADIANTO dan melakukan penangkapan dan selanjutnya ketiga orang tersebut berikut barang bukti dibawa ke Polres Wonogiri guna menjalani penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual judi online jenis togel;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi online jenis togel tergantung keberuntungan atau bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa, 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna biru dengan nomor simcard 085290215270 yang berisi sms nomor pembelian judi togel, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru dan uang tunai hasil penjualan nomor judi togel Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realmei warna hitam adalah disita dari Sdr.RAIS CAHYONO,Sdr. RIYANTO dan Terdakwa ISMADIANTO sebagai sarana untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Agung Wiranto, yang memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ISMADIANTO karena melakukan permainan judi online jenis togel;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, sekira pukul 22.03 Wib di rumah Terdakwa ISMADIANTO yang beralamat di Karangtalun Rt. 01/04, Desa Pokoh Kidul, Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa ISMADIANTO Saksi lakukan bersama dengan team yakni BRIKA ARI HARTANTO, BRIKA NURUL ARIFIN,

Hal. 6 dari 22, Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIGADIR EKO BUDI, BRIGADIR HAFID RUSADI dan BRIPTU ANDRIYANTO;

- Bahwa Bahwa perjudian online jenis togel dilakukan tepatnya di rumah Terdakwa ISMADIANTO;
- Bahwa pada waktu penangkapan yang di tempat perjudian adalah adalah Sdr.RAIS CAHYOKO, Sdr.RIYANTO dan Terdakwa ISMADIANTO;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya adalah perjudian jenis Togel Online;
- Bahwa Sdr. RIYANTO dan Terdakwa ISMADIANTO berperan sebagai tambang/penjual nomor judi togel online, Sdr.RAIS CAHYOKO berperan sebagai Bandar;
- Bahwa permainan judi togel online tersebut menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Sdr RIYANTO sedang berada di rumah dan menerima pembelian togel dari seseorang melalui Whatsapp lalu Saksi bersama tim mengecek handphone Sdr RIYANTO lalu dilakukan penangkapan dan dari hasil interogasi terhadap Sdr RIYANTO pembelian togel online dikirim melalui Whatsapp kepada Sdr. RAIS CAHYOKO (Bandar), berdasarkan pengakuan Sdr RIYANTO kami bersama tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAIS CAHYOKO di Gedung Bulutangkis Bulusulur, Kabupaten Wonogiri, dan handphone milik Sdr. RAIS CAHYOKO kami cek ternyata pada saat membuka hpnya mendapat pesan Whatsapp baru masuk dengan isi pesan rekapan nomor togel, lalu Saksi menanyakan siapa nama yang mengirim rekapan tersebut dan diberitahu bernama TERDAKWA ISMADIANTO (Tambang) dengan alamat Karangtalun Rt.01 Rw.04, Kel/ Ds.Pokoh Kidul, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya bersama tim langsung bergegas ke rumah TERDAKWA ISMADIANTO dan melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. RAIS CAHYOKO adalah 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 085290215270 yang berisi pem belian nomor judi togel, sedangkan barang bukti yang disita dari Sdr RIYANTO adalah 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru dan uang tunai penjualan judi togel sejumlah Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah), dan barang bukti yang disita dari Terdakwa ISMADIANTO adalah 1 (satu) buah Hand phone merk Realmei warna hitam dengan nomor simcard 089669220549;

Hal. 7 dari 22, Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 pukul 21.00 Wib, Anggota Sat Reskrim mendapat informasi dari Masyarakat, di wilayah Wonogiri Kota masih marak perjudian togel, dasar informasi tersebut Tim Resmob yang terdiri Saksi sendiri, dasar informasi tersebut Tim Resmob yang terdiri saya sendiri, BRIPKA ARIFIN, BRIGADIR EKO BUDI, BRIGADIR HAFID ROSADI, BRIPTU AGUNG WIRANTO dan BRIPTU ANDRI YANTO melakukan penyidikan, ternyata benar di Dusun Jatibedug Rt.01 Rw.07, Desa Purworejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, ada perjudian jenis togel online, dan pukul 21.30 Wib berhasil menangkap Sdr RIYANTO (sebagai tambang) di rumahnya sedang menerima pembelian togel dari seseorang melalui whatsapp, dari hasil interogasi Sdr RIYANTO, pembelian togel tersebut dikirim whatsapp kepada Sdr. RAIS CAHYOKO (sebagai bandar), lalu menangkap Sdr. RAIS CAHYOKO di Gedung Bulutangkis Bulusulur, Kabupaten Wonogiri dan melakukan pengecekan handphone miliknya, ternyata baru ada pesanan masuk yang isinya rekapan togel, kemudian ditanyakan pengirimnya adalah Sdr. Terdakwa ISMADIANTO (sebagai tambang) beralamat di Karangtalun Rt.01 Rw.04, Kel/Desa.Pokoh Kidul, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan Saksi langsung bergegas ke rumah Terdakwa ISMADIANTO dan melakukan penangkapan dan selanjutnya ketiga orang tersebut berikut barang bukti dibawa ke Polres Wonogiri guna menjalani penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual judi online jenis togel;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi online jenis togel tergantung keberuntungan atau bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa, 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna biru dengan nomor simcard 085290215270 yang berisi sms nomor pembelian judi togel, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru dan uang tunai hasil penjualan nomor judi togel Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realmei warna hitam adalah disita dari Sdr.RAIS CAHYONO,Sdr. RIYANTO dan Terdakwa ISMADIANTO sebagai sarana untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. Saksi Rais Cahyoko Bin Teguh Santoso**, yang memberi keterangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 22, Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan permainan judi online jenis togel;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan perjudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 pukul 22.00 Wib, dan melakukan perjudian pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 di Bulusari, Desa.Bulusulur, Kec.Wonogiri Kab Wonogiri;
- Bahwa perjudian yang Saksi lakukan adalah perjudian jenis togel online dan dilakukan bersama Sdr RIYANTO dan Terdakwa ISMADIYANTO;
- Bahwa peran Saksi dalam melakukan perjudian sebagai pemasang (pasangan sendiri) juga sebagai yang memasang judi togel secara online melalui account judi milik Saksi dari para pembeli judi togel yang membeli (titip) kepada Terdakwa ISMADIYANTO dan Sdr. RIYANTO, Peran Sdr RIYANTO sebagai yang menerima pembelian (titipan) dari para pembeli/ pasang judi togel, Peran Terdakwa ISMADIYANTO sebagai menerima pembelian (titipan) dari para pembeli/ pasang judi togel;
- Bahwa alat yang digunakan dalam perjudian jenis togel online tersebut adalah 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna hitam kombinasi hijau dengan nomor 085290215270 dan 1 (satu) buah rekening Bank mandiri dengan nomor rekening 1380016772969 atas nama saya, dimana rekening tersebut yang saya gunakan untuk deposit uang yang selanjutnya uang tersebut saya gunakan dalam perjudian togel online;
- Bahwa cara memasang atau membeli togel secara online yakni sebelumnya Saksi membuka rekening dan sudah setor atau deposit di rekening tersebut (mempunyai saldo di rekening tersebut) untuk modal dan menjadi member di situs judi yaitu **WAZETOTO** dan Saksi membuat account dengan ID atau user name (nama) **romanpierce** dengan password **rais 1603** dan cara pemasangan judi togel dengan cara menggunakan handphone Saksi, Saksi masuk melalui situs **WAZETOTO** dan Saksi masuk (log in) akan muncul halaman (page) yang berisi tulisan **Pasaran dan Permainan**, yang dimaksud Pasaran (untuk memilih perjudian togel jenis apa yang akan dipasang, di halaman (page) tersebut banyak pilihan jenis togel) dan Saksi biasa memilih pasaran judi togel SYDNEY, SINGAPORE dan HONGKONG sedang PERMAINAN akan muncul halaman (page) yang berisi banyak pilihan permainan di antaranya 4D dan Saksi klik 4D/3D/2D (yang berarti pilihan pasang 4 angka. 3 angka atau 2 angka) dan setelah itu akan muncul halaman (page) dimana di halaman tersebut mengetik atau

Hal. 9 dari 22, Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis angka atau nomor yang Saksi beli berikut nilai uang pembelian dan selanjutnya klik PASANG BET dan akan muncul keterangan di halaman (page) bertuliskan Sukses, setelah proses tersebut dinyatakan telah memasang judi togel;

- Bahwa cara Terdakwa ISMADIANTO dan Sdr. RIYANTO dalam menitipkan pasangan judi togelnya kepada Saksi yaitu dengan cara titip pasangan melalui pesan Whatsapp melalui handphone yang berisi angka atau nomor togel yang dibeli berikut dengan nominal pembeliannya;
- Bahwa atas titipan pembelian judi togel online tersebut Saksi mendapat untung yang berbeda-beda, tergantung pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka, contohnya judi togel 2 angka sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Saksi untung Rp.2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah), pasang 3 angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Saksi untung Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), pasangan 4 angka sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Saksi untung Rp.6.500,-(enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dengan cara membeli judi togel secara online, bila titipan pasangan 2 angka sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka dipotong Rp.6.100,- (enam ribu seratus rupiah), pasangan 3 angka sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka dipotong Rp.6.100,- (enam ribu seratus rupiah), pasangan 4 angka sebesar Rp.10.000,- dipotong Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun Saksi mulai melakukan perjudian jenis togel online dan menerima titipan pembelian judi togel online tersebut;
- Bahwa nilai omzet pembelian judi togel yang dititipkan oleh para pembeli judi togel kepada Saksi rata-rata tiap harinya titipan pembelian judi togel yang Saksi terima sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan Judi Togel online SINGAPORE buka tiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan Hari Selasa dan Jumat Tutup sedang Togel HONGKONG dan SYDNEY tiap hari buka;
- Bahwa bila Saksi atau pasangan yang titip kepada Saksi nembus secara online untuk pembayaran akan langsung masuk ke dalam saldo rekening Saksi dan bila para pemasang judi yang titip kepada Saksi pasangannya nembus maka Saksi yang membayar secara tunai kepada Sdr RIYANTO dan Terdakwa ISMADIANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor judi togel online yang keluar setelah jam bukaan yaitu togel SYDNEY pada pukul 14.00 Wib, togel SINGAPORE

Hal. 10 dari 22, Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 18.00 Wib dan togel HONGKONG pada pukul 23.00 Wib dengan cara melihat Account judi Saksi tersebut di atas setelah jam bukuan akan muncul angka togel yang keluar;

- Bahwa Saksi menggunakan rekening Bank mandiri atas nama Saksi sendiri dengan nomor rekening 1380016772969 dan saldo terakhir tersebut adalah Rp.724.932,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan komisi kepada Sdr RIYANTO dan Terdakwa ISMADIANTO namun komisinya tidak tentu tergantung dapat untung banyak atau tidak dan komisi yang Saksi berikan biasanya antara 10 s/d 20% dari besaran omzet yang diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa benar Saksi dalam melakukan judi togel online berperan menjadi Bandar;
- Bahwa dalam satu hari Saksi mendapatkan omzet sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perjudian togel online tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang dan tidak dapat ditentukan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan adalah barang yang disita Polisi dari Saksi, Sdr. RIYANTO dan Terdakwa ISMADIANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Riyanto Bin Kaniyo, yang memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan permainan judi jenis togel online dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, di rumah Saksi yang beralamat di Jatibedug Rt. 01/07, Desa Purworejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian lakukan bersama Terdakwa ISMADIANTO dan Sdr. RAIS CAHYOKO;
- Bahwa peran Saksi dan Terdakwa ISMADIANTO adalah sebagai yang menerima titipan pembelian nomor judi togel dari para pembeli sedangkan peran Sdr RAIS CAHYOKO adalah menerima (ngepul) titipan pasangan judi togel dan selanjutnya memasang judi togel tersebut secara online;

Hal. 11 dari 22, Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari pembayaran titipan pembelian judi togel Saksi serahkan kepada Sdr RAIS CAHYOKO selaku yang menerima (ngepul) titipan pasangan judi online;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi Bandar dalam perjudian tersebut;
- Bahwa Saksi melayani para pemasang/pembeli nomor judi togel dengan cara para pemasang mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Saksi dengan mencantumkan angka/nomor togel yang dibeli berikut dengan nominal pembeliannya dan kemudian Saksi teruskan atau Saksi kirim kepada Sdr RAIS CAHYOKO;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan dalam perjudian tersebut adalah 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S Warna Biru Nomor simcard 081329456023;
- Bahwa apabila ada pembeli nomor judi togel yang tebakkan atau pasangannya cocok/nembus, pembayarannya dengan cara Saksi akan diberi uang bayaran oleh Sdr RAIS CAHYOKO dan selanjutnya Saksi berikan kepada pemasang yang nembus;
- Bahwa dalam sehari keuntungan Saksi peroleh sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi gunakan untuk pasang lagi;
- Bahwa cara perjudian jenis togel online yang Saksi lakukan biasanya pembelian atau pemasang nomor judi togel membeli angka atau nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, pembelian terendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tertinggi tidak dibatasi, untuk hadiah pembeli yang cocok dengan angka keluar 2 (dua) angka akan mendapatkan 60 (enam puluh) kali lipat dari uang pembelian, 3 (tiga) angka mendapat hadiah 350 kali lipat dari uang pembelian dan 4 (empat) angka mendapat hadiah 2500 kali lipat uang pembelian, misalnya membeli angka togel 2 angka 21, tiga angka 321 dan empat angka 4321 masing-masing Rp.1.000,- (seribu rupiah) setelah diundi angka togel yang keluar adalah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan empat angka mendapatkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila angka nomor togel yang dibeli para pembeli tidak cocok maka uang pembelian menjadi hak Bandar;
- Bahwa perjudian jenis judi togel online yang Saksi lakukan tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa perjudian jenis judi togel online tersebut tidak dapat dipastikan menang kalahnya melainkan hanya bersifat untung-untungan;

Hal. 12 dari 22, Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan adalah barang disita Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksinya, dan tidak akan mengajukan saksi lain dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah melakukan perjudian jenis togel online;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Wonogiri pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis nomor togel online dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di Karangtalun Rt 01/04 Ds Pokoh Kidul Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama dengan Sdr RAIS CAHYOKO;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut sebagai yang menerima titipan pembelian nomor judi togel dari para pembeli, sedangkan peran Sdr RAIS CAHYOKO sebagai yang menerima (pengepul) titipan pasangan judi togel dan selanjutnya memasang judi togel tersebut secara online;
- Bahwa Terdakwa melayani pembeli togel dengan cara apabila ada pembeli atau pemasang togel melalui Whatsapp kepada Terdakwa dengan mencantumkan angka/nomor togel yang dibeli berikut dengan nominal pembeliannya dan kemudian pesanan atau pembelian tersebut Terdakwa teruskan atau kirim kepada Sdr RAIS CAHYOKO;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Sdr RAIS CAHYOKO setelah menerima whatsapp pembelian dari Terdakwa tetapi setahu Terdakwa, Sdr RAIS CAHYOKO akan memasang nomor pesanan tersebut secara online;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi bandar judi togel online tersebut;

Hal. 13 dari 22, Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam permainan judi tersebut adalah sebuah 1 (satu) buah Hp merk Realme 2 warna hitam Nomor Simcard 089669220549;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu pembelian atau pemasangan nomor togel membeli angka atau nomor yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, pembelian nomor judi togel terendah Rp1000,- (seribu rupiah) dan tertinggi tidak dibatasi, kemudian untuk hadiah bagi pembeli yang angkanya cocok dengan yang keluar maka untuk yang memasang 2 angka akan mendapat hadiah 60 (enam) puluh kali lipat dari pembelian jadi apabila membeli Rp1000,- maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila angka yang dibeli cocok 3 angka maka akan mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat contoh apabila pasang 3 angka dengan pembelian Rp1000,- apabila angka keluar maka akan mendapat Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembelian 4 angka maka akan mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat contoh apabila pasang 4 angka dengan pembelian Rp1000,- apabila angka keluar maka akan mendapat Rp2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila nomor yang dibeli pemasangan tidak cocok maka uang pembelian tersebut akan di ambil oleh bandar;
- Bahwa dari perjudian togel online tersebut sehari Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar 10 sampai dengan 20 persen dari omset setiap harinya dan setiap harinya omset kira-kira Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap sudah ada yang membeli nomor togel sudah ada tiga orang yaitu yang pertama Sdr KARMAN dengan pembelian angka 2003, 003, 05, 50, 70 masing-masing Rp2.000,- dan angka 03, Rp.3.000,- sehingga total pembeliannya Rp.15.000, - (lima belas ribu rupiah) kemudian yang kedua Sdr ARIS dengan pembelian angka 8136, 136, 185, 36, 85, 28, 81 masing-masing Rp2.000,- sehingga total pembeliannya Rp14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan yang ketiga saudara Wanto dengan pembelian angka 314, 338, 383, 14, 38, 83, 41 masing-masing Rp3.000,- sehingga total pembeliannya Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari penjualan nomor judi togel tersebut atau uang dari pembayaran titipan pembelian judi togel Terdakwa serahkan kepada Sdr

Hal. 14 dari 22, Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAIS CAHYOKO selaku yang menerima (ngepul) titipan pasangan judi online;

- Bahwa apabila ada yang nembus maka Terdakwa akan diberi uang bayaran oleh Sdr RAIS CAHYOKO dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada pemasang yang nembus;
- Bahwa perjudian jenis togel online yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah Hp merk Realme 2 warna hitam Nomor Simcard 089669220549 adalah barang disita Polisi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat isi putusan haruslah dianggap sudah termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Wonogiri karena melakukan permainan judi jenis nomor togel online dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di Karangtalun Rt 01/04 Ds Pokoh Kidul Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, bersama dengan Saksi RAIS CAHYOKO;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut sebagai yang menerima titipan pembelian nomor judi togel dari para pembeli, sedangkan peran Saksi RAIS CAHYOKO sebagai yang menerima (pengepul) titipan pasangan judi togel dan selanjutnya memasang judi togel tersebut secara online;
- Bahwa Terdakwa melayani pembeli togel dengan cara: pembeli atau pemasang togel melalui Whatsapp kepada Terdakwa dengan mencantumkan angka/nomor togel yang dibeli berikut dengan nominal

Hal. 15 dari 22, Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeliannya dan kemudian pesanan atau pembelian tersebut Terdakwa teruskan atau kirim kepada Saksi RAIS CAHYOKO;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam permainan judi tersebut adalah sebuah 1 (satu) buah Hp merk Realme 2 warna hitam Nomor Simcard 089669220549;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu pembelian atau pemasangan nomor togel membeli angka atau nomor yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, pembelian nomor judi togel terendah Rp1000,- (seribu rupiah) dan tertinggi tidak dibatasi, kemudian untuk hadiah bagi pembeli yang angkanya cocok dengan yang keluar maka untuk yang memasang 2 angka akan mendapat hadiah 60 (enam) puluh kali lipat dari pembelian jadi apabila membeli Rp1000,- maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila angka yang dibeli cocok 3 angka maka akan mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat contoh apabila pasang 3 angka dengan pembelian Rp1000,- apabila angka keluar maka akan mendapat Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembelian 4 angka maka akan mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat contoh apabila pasang 4 angka dengan pembelian Rp1000,- apabila angka keluar maka akan mendapat Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila nomor yang dibeli pemasangan tidak cocok maka uang pembelian tersebut akan di ambil oleh bandar;
- Bahwa dari perjudian togel online tersebut sehari Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar 10 sampai dengan 20 persen dari omset setiap harinya dan setiap harinya omset kira-kira Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap sudah ada yang membeli nomor togel sudah ada tiga orang yaitu yang pertama Sdr KARMAN dengan pembelian angka 2003, 003, 05, 50, 70 masing-masing Rp2.000,- dan angka 03, Rp.3.000,- sehingga total pembeliannya Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian yang kedua Sdr ARIS dengan pembelian angka 8136, 136, 185, 36, 85, 28, 81 masing-masing Rp2.000,- sehingga total pembeliannya Rp14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan yang ketiga saudara Wanto dengan pembelian angka 314, 338, 383, 14, 38, 83, 41 masing-masing Rp3.000,- sehingga total pembeliannya Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 16 dari 22, Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil dari penjualan nomor judi togel tersebut atau uang dari pembayaran titipan pembelian judi togel Terdakwa serahkan kepada Saksi RAIS CAHYOKO selaku yang menerima (ngepul) titipan pasangan judi online;
- Bahwa apabila ada yang nembus maka Terdakwa akan diberi uang bayaran oleh Saksi RAIS CAHYOKO dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada pemasang yang nembus;
- Bahwa perjudian jenis togel online yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah Hp merk Realme 2 warna hitam Nomor Simcard 089669220549 adalah barang disita Polisi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu: Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Dengan Sengaja ;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada  
melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

## **Ad. 1. Unsur barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barangsiapa**” ialah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagai pelaku dari suatu perbuatan, yang dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan sebagai Terdakwa di persidangan seseorang bernama **Ismadianto Bin Tino** dengan identitas selengkapya sebagaimana tersebut di atas, dimana identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dan ternyata Terdakwa tidak dalam keadaan

Hal. 17 dari 22, Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan kemampuan bertanggung jawab, maka dengan demikian Hakim berpendirian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa cara permainan judi togel online adalah pemasangan nomor togel membeli angka atau nomor yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, pembelian nomor judi togel terendah Rp.1000,- (seribu rupiah) dan tertinggi tidak dibatasi, kemudian untuk hadiah bagi pembeli yang angkanya cocok dengan yang keluar maka untuk yang memasang 2 angka akan mendapat hadiah 60 (enam) puluh kali lipat dari pembelian jadi apabila membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila angka yang dibeli cocok 3 angka maka akan mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat contoh apa bila pasang 3 angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka keluar maka akan mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apa bila pembelian 4 angka maka akan mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat contoh apabila pasang 4 angka dengan pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) apabila angka keluar maka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan Judi Togel online adalah permainan yang kemenangannya hanya berdasarkan faktor untung-untungan belaka, dengan menggunakan taruhan berupa uang, sehingga termasuk kategori judi yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan tanpa hak” telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur dengan sengaja :**

Menimbang, bahwa terdakwa turut menyelenggarakan permainan judi togel online, dengan cara: para pemasang mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Terdakwa dengan mencantumkan angka/nomor togel yang dibeli berikut dengan nominal pembeliannya dan kemudian Terdakwa teruskan atau Terdakwa kirim kepada Saksi Rais Cahyoko, apabila ada yang angkanya keluar maka Terdakwa akan diberi uang bayaran oleh Saksi Rais Cahyoko dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada pemasang yang angkanya keluar;

Hal. 18 dari 22, Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng





Menimbang, bahwa dari perjudian togel online tersebut sehari Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar 10 sampai dengan 20 persen dari omset setiap harinya dan setiap harinya omset kira-kira Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa merupakan “kesengajaan sebagai maksud” (*oogmerk*), untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk mengguna digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dip cara;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sel tidak perlu seluruh kualifikasi tersebut terpenuhi secara apabila salah satu kualifikasi terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP yang dikatakan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Demikian juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan judi, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata permainan judi togel online dilakukan dengan cara: pemasang nomor togel membeli angka atau nomor yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, pembelian nomor judi togel terendah Rp.1000,- (seribu rupiah) dan tertinggi tidak dibatasi, kemudian untuk hadiah bagi pembeli yang angkanya cocok dengan yang keluar maka untuk yang memasang 2 angka akan mendapat hadiah 60 (enam) puluh kali lipat dari pembelian jadi apabila membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila angka yang dibeli cocok 3 angka maka akan mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat contoh apa bila pasang 3 angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka keluar maka akan mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apa bila pembelian 4 angka maka akan mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat contoh apabila pasang 4 angka dengan pembelian Rp.1000,-

Hal. 19 dari 22, Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) apabila angka keluar maka akan mendapat Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam usaha permainan judi adalah terdakwa turut menyelenggarakan permainan judi togel online, dimana peran Terdakwa adalah sebagai yang menerima titipan pembelian nomor judi togel dari para pembeli untuk disetorkan kepada Saksi Rais Cahyoko sebagai pengepul, dan apabila ada pemasang yang angka pasangannya keluar, maka Terdakwa akan diberi uang bayaran oleh Saksi Rais Cahyoko dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada pemasang yang angkanya keluar;

Menimbang, bahwa dari perjudian togel online tersebut Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar 10 sampai dengan 20 persen dari omset setiap harinya dan setiap harinya omset kira-kira Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, sebagai berikut:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian ;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 20 dari 22, Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sudahlah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, akan tetapi sebagai pembelajaran kepada diri Terdakwa, agar dapat merenungkan perbuatannya, dan dapat memperbaiki diri, serta lebih bijaksana dalam berperilaku di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Realme 2 warna hitam Nomor Simcard 089669220549; Karena memiliki nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa ISMADIANTO Bin TINO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp merk Realme 2 warna hitam Nomor Simcard 089669220549;
  - Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 21 dari 22, Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari **Senin** tanggal **5 Juli 2021** oleh **RAIS TORODJI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, SH.,MH.** dan **ANITA ZULFIANI, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari **Selasa, 6 Juli 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **TAVIA RAHMAWATI SUKI,SH.,MH** dan **ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, SH.,MH.** sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **YULIANTI TRI SETIYAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, dihadiri oleh **UMMU K. KHASANAH, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri serta Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TAVIA RAHMAWATI SUKI, SH., MH.

RAIS TORODJI, SH., MH.

ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

YULIANTI TRI SETIYAWATI, SH.

Hal. 22 dari 22, Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wng